

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Oleh: Nugraeni Susanti^{1*}, Mahmudi²

¹²(Program Studi Magister Akuntansi, FBE Universitas Islam Indonesia)

Email: *¹20919037@students.uui.ac.id, ²mahmudi@uui.ac.id

Diterima: 3 Februari 2023 | Revisi: 30 Mei 2023 | Diterbitkan: 30 Juni 2023

Abstrak—Rasio pajak ialah suatu permasalahan yang cukup sering atau umum terjadi di beberapa negara yang berkembang. Rasio pajak yang rendah mengindikasikan rendahnya kewajiban dalam wajib pajak untuk pemenuhan suatu *self assessment*-nya yang berdampak terhadap rendahnya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Adapun tujuan yang diadakannya penelitian ini dalam rangka agar mengetahui bagaimana pengaruh *psychological cost*, *love of money*, religiusitas, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tentang taatnya seorang melakukan wajib pajak di suatu negara terutama Indonesia. Penggunaan metode dalam ulasan ini menggunakan penentuan sampel ialah *convenience sampling* perolehan sebanyak 350 responden. Teknik analisis data akan menggunakan sebuah teknik ialah regresi linear berganda. Untuk ulasan ini memberikan hasil *psychological cost*, kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual mendapatkan pengaruh yang positif untuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk *love of money* sedangkan religiusitas pengaruhnya tidak ada.

Kata Kunci: Rasio Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; *Psychological Cost*; *Love of Money*; Religiusitas

Determinants of Individual Taxpayer Compliance in Fulfillment of Tax Obligations

Abstract—The tax ratio is a problem that is quite common or common in several developing countries. A low tax ratio indicates a low obligation on the taxpayer to fulfill a self-assessment which has an impact on the low level of compliance of a taxpayer. The purpose of this research is to find out how *psychological cost*, *love of money*, religiosity, emotional intelligence and spiritual intelligence affect the obedience of a taxpayer in a country, especially Indonesia. The method used in this review uses *convenience sampling* to obtain as many as 350 respondents. The data analysis technique will use a technique that is multiple linear regression. For this review, the results of *psychological cost*, emotional intelligence and spiritual intelligence have a positive effect on individual taxpayer compliance, for *love of money* while religiosity has no effect.

Keywords: Tax ratio; Taxpayer Compliance; *Psychological Cost*; *Love of Money*; Religiosity

PENDAHULUAN

Indonesia yang termasuk ke dalam negara yang berkembang memiliki suatu

tugas dalam pembangunan dengan berbagai bidangnya. Hal tersebut diupayakan di berbagai seluruh wilayah

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....(Nugraeni Susanti dan Mahmudi)
*Co Author: Nugraeni Susanti e-mail: 20919037@students.uui.ac.id

Indonesia secara merata, dengan tujuan dalam kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. Terlaksananya suatu pembangunan jika di dalam pemerintah mempunyai pendapat yang layak. Pendapat ini bisa di dapatkan di berbagai

sumber yang ada seperti sumber dalam negeri maupun luar negeri (Irmawati dan Hidayatulloh 2019). Terlihat dari persentase yang sudah dimasukan kedalam tabel di bawah:

Tabel 1. Penerimaan Pajak pada APBN 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Total	Persen (%) Pajak
2017	1.343.529,8	1.666.375,9	80,63
2018	1.518.789,8	1.943.683,9	78,14
2019	1.546.141,9	1.960.633,5	78,86
2020	1.285.136,3	1.647.783,3	77,99
2021	1.375.832,7	1.735.742,8	79,26
2022	1.924.937,1	2.435.867,1	79,02

Sumber: (data diolah dari <http://www.bps.go.id>, 2023)

Berdasarkan data di atas yang terlihat sangat tinggi, oleh karena itu pajak menerima dan memegang peran yang penting di dalam perekonomian negara ini. Pada tahun terakhir ada pendapat tentang rasio pajak di negara kita Indonesia dimana yang berpendapat ini ialah *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) isi pendapatnya OECD (2021) ini menjelaskan kalau di negara kita sangat jauh kalau untuk dibandingkan rasio pajak yang ada di negara lain dengan rata-ratanya tergabung ke dalam OECD. Di tahun 2018, rasio pajak yang didapatkan memiliki 11,9% yang didapatkan, sedangkan pada negara OECD memiliki rata-rata 34,3%. Pada umumnya rasio pajak yang rendah memiliki permasalahan pada negara-negara berkembang. Namun pendapat ekonom senior OECD, Andrea Goldstein yang dikutip dalam CNN Indonesia (2021), masalah rasio pajak yang ada di Indonesia memanglah cukup

serius karena sangat rendahnya rasio pajak meskipun jika untuk perbandingan di beberapa negara lain yang berkembang, dan sebab itulah dengan melihat rendahnya rasio pajak ini memperlihatkan jika masih rendahnya suatu kesadaran dalam wajib pajak serta melakukan *self assessment-nya* atau bisa disebut kecilnya ketaatan untuk melakukan wajib pajak (Anugrah dan Fitriandi, 2022).

Menurut Ningrum dan Hidayatulloh (2020) patuhnya wajib pajak ialah mau dan agar taat dengan adanya wajib pajak dalam rangka melakukan tugas seperti yang ada pada undang-undang yang dijelaskan dalam pajak. Taat terhadap kewajiban diperlukan sebagai indikasi pajak tersebut ingin melaksanakan suatu peraturan hukum yang telah sesuai ketentuan pada pajak, dari sisi kewajiban maupun melaksanakan hak perpajakan.

Penelitian ini akan mengadopsi penelitian dari Artharini dan Noviarini (2021) yang diuji terhadap pengaruh pada

tingkat ketaatan suatu wajib pajak seorang pribadi terhadap variabel *psychological cost*, *love of money* dan religiusitas. Alasan tersebut dipilih karena pemilihan-pemilihan dari variabel mewakili komponen bagian dari masing-masing pembentuk dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB). TPB memodelkan niat dalam perilaku (*intention*) berdasarkan tiga faktor diantaranya adanya sikap pada tingkah laku, norma subyektif dan cara mengontrol tingkah laku yang akan dirasakan.

Terdapat adanya suatu batas *theory of planned behavior* (TPB) terkait keterbatasan lingkungan hingga tingkah laku rasional setiap individunya, TPB juga tidak memberi penjelasan akurat berkaitan dengan emosi (Zhang, 2018).

Kekuatan rasional yang bisa membuat seseorang untuk memaparkan sebuah ide-ide untuk di ungkapkannya, bagaimana menentukan sikap serta tindakan menggunakan cara wajar serta bisa diterima orang banyak (Pratiwi & Januardi, 2019). Selain itu, keterbatasan dari telaah literatur penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan adanya suatu faktor yang non-ekonomi yang sudah diabaikan seorang peneliti yang dimana sebagian besarnya akan diteliti lebih lanjut ialah kecerdasan spiritual (Galib et al., 2018). Sehingga bentuk keterbaruan dari penelitian ini adalah menambahkan variabel berdasarkan keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu variabel kecerdasan atau kepintaran suatu emosional serta spiritual sebagai variabel telah mempengaruhi ketaatan atau kepatuhan wajib pajak seorang.

Pentingnya di suatu negara menerima pajak. Yang paling utama ialah

melakukan suatu pembangunan. Dengan demikian, diharapkan mencapai suatu target dalam menerima pajak nasional telah ditetapkan oleh setiap tahun mampu tercapai. Karena itulah sangat penting dilakukan penelitian terkait perpajakan, agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tujuan perpajakan terutama tercapainya realisasi pendapatan perpajakan atas target yang ditetapkan. Dilihat dari ulasan di latar belakang ini, maka ulasan atau penelitian akan melakukan menganalisis pengaruh *psychological cost*, *love of money*, religiusitas, kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual pada patuhnya dalam wajib pajak untuk dirinya sendiri.

Model TPB pendapat Ajzen (1991) berpendapat mengenai terkait tingkah laku individu terkait tidaknya patuh dengan berbagai peraturan pajak yang dipengaruhi oleh suatu niat (*intention*) agar sifat yang tidak patuh. Keinginan dalam tingkah yang dapat mempengaruhi 3 faktor diantaranya, yang ke satu ialah *behavioral belief* merupakan percaya dengan suatu tingkah atau perilaku (*outcome belief*) serta evaluasi dengan suatu hasilnya yang tingkah laku tersebut yang membuat variabel sikap (*attitude*) pada tingkah laku. Kedua yaitu *normative belief* merupakan adanya kepercayaan seorang pada harapan normative hingga rujukannya pada orang lain, pembentukan variabel norma subyektif (*subjective norm*) karena perilaku. Terakhir atau yang ketiga ialah *control belief* merupakan suatu individu / orang yang memiliki keterkaitan pada keberadaan dalam sesuatu yang dapat memberikan suatu dukungan maupun suatu hambatan

perilaku serta persepsi berkaitan sekuat apa hal itu bisa mempengaruhi serta pembentukan variabel perilaku kontrol yang telah di dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Menurut Artharini dan Noviari (2021) *psychological cost* termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan biaya taat kepatuhannya, berupa rasa tidaknya puas, kecemasan serta kecemasan dilalui wajib pajak suatu rangkaian dalam memenuhi suatu kewajiban dalam sebuah perpajakan.

Komponen *control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* yaitu wajib pajak mempertimbangkan banyak aspek dan konsekuensi yang akan dideritanya ketika mengambil keputusan perilaku, tetapi ketika pertimbangan tersebut tidak tepat, wajib pajak akan berpikir bahwa ini mungkin menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Semakin tinggi *psychological cost* maka wajib pajak akan di pertimbangkan lagi serta memberikan pilihan agar taat, tidak akan terpengaruh oleh bentuk suatu sanksi dalam suatu perpajakan serta proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal tersebut akan memiliki tingkat patuhnya terhadap pajak.

H1: Psychological cost positif mempunyai pengaruh pada kepatuhan dalam kewajiban suatu pajak bagi orang pribadi.

Love of money ialah sikap menyukai seseorang dengan melalui tingkah yang dilaksanakan dengan didasari karena uang (Damayanti, 2020).

Pendapat dari *Theory of Planned Behaviour*, ialah dalam suatu rangkaian *behavioral beliefs* memiliki arti orang akan percaya jika mempunyai banyak

uang akan menghasilkan keuntungan hidup, sehingga mereka akan sering memutuskan untuk tidak membelanjakannya jika tidak segera mendapatkan imbalan. Wajib pajak yang sangat cinta uang seringkali tidak mau membayar pajak jika mereka tidak mendapatkan pengembalian langsung atas uang yang mereka keluarkan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

H2: Love of money mempunyai suatu pengaruh negatif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Religiusitas ialah suatu sikap dalam agamanya seseorang untuk mendorong dalam suatu tingkah laku sama suatu prinsip yang sudah diajarkan berlaku dalam suatu keagamaan di anut oleh seseorang (Damayanti, 2020).

Berdasarkan hasil pendapat *Theory of Planned Behaviour*, religiusitas pada ulasan terkait adanya *normative beliefs*. Peran religiusitas dapat menciptakan perilaku secara positif yang dapat mencegah perilaku negative dalam mematuhi wajib pajak. Dengan suatu keyakinan akan membuat kuat pada diri seorang tentang agama, oleh itu dapat memberikan suatu dorongan wajib pajak bersikap patuh terkait kewajiban perpajakan.

H3: Religiusitas positif mempunyai pengaruh pada wajibnya sebuah pajak untuk orang pribadi.

Berdasarkan TPB, ada beberapa faktor-faktor yang akan membuat dan membentuk suatu keyakinan perilaku dalam diri, kepercayaan normative, serta mengontrol kepercayaan. Untuk faktor utama dalam melandasi suatu faktor ialah faktor individual ialah *emotion* serta *mood* (Muliartini & Jati, 2019). Seorang wajib

pajak yang dapat memahami emosinya akan dapat berpikir secara efektif dan terdapat bukti bahwa tingkat kecerdasan emosional yang tinggi berarti seseorang akan membuat keputusan dengan baik dan bijak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang artinya akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan.

H4: Kecerdasan emosional memiliki suatu pengaruh positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Suatu kecerdasan spiritual ialah suatu kecerdasan untuk tempat suatu perilaku serta kehidupan suatu konteks yang memiliki makna yang akan lebih luasnya, suatu kecerdasan tersebut memiliki nilai suatu tindakannya seseorang dalam memilih jalan hidup yang memiliki makna yang lebih dibanding dengan hidup orang lain (Andriyani, Zirman dan Paulus, 2018).

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan penjelasan jika tingkah laku didapatkan karena adanya suatu niat untuk berperilaku pada diri seseorang. Variabel kecerdasan spiritual sebagai bagian dari komponen sikap (*attitude toward behavior*) yang merupakan bagian dari komponen *behavior belief* suatu pertimbangan yang spiritualitas ialah memiliki aspek dalam suatu pembentukan tingkah laku manusia.

Adanya kecerdasan spiritual yang tinggi akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan. Hal tersebut disebabkan bahwa wajib pajak akan sadar jika suatu hasil pajak yang dikeluarkan memberikan manfaat atau dimanfaatkan oleh orang itu sendiri maupun di manfaatkan oleh orang lain walaupun yang diterima tidak secara langsung.

H5: Kecerdasan spiritual yang positif mempunyai terhadap wajibnya sebuah pajak untuk orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Sampel akan diambil untuk melakukan penelitian sebanyak 350 responden dimana asal dalam sampel ini ialah masing-masing tiap pulau di Indonesia sebagai representasi sampel yang mewakili. Penentuan jumlah sampel responden didasarkan pada menurut pernyataan Hair et al., (2014) suatu aturan yang sudah umum dengan jumlah sampel paling sedikitnya atau minimum lima kali lebih banyak dari suatu item sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan diolah, serta ukuran sampel akan diterima jika memiliki rasio ialah 10:1.

Riset ini atau penelitian menggunakan suatu data primer dimana akan memperoleh secara langsung melalui wajib pajak pribadi seseorang di Indonesia dengan menggunakan survei melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun elektronik menggunakan Google Form. Dalam melakukan analisis data ini akan dilakukan sebuah penelitian atau riset ialah analisis regresi linear berganda, dengan persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Di mana:

Y: Kepatuhan WP

a: Konstanta

X1: *Psychological Cost*

X2: *Love of Money*

X3: Religiusitas

X4: Kecerdasan Emosional

X5: Kecerdasan Spiritualitas

b1, 2, 3, 4, 5: Koefisien regresi masing-masing variabel

e: Error Terms

HASIL DAN PEMBAHASAN**Data Karakteristik Responden**

Berikut data deskripsi yang telah dirangkum berdasarkan karakteristik responden yang dibagi untuk beberapa

kategori diantaranya berdasarkan asal daerah, jenis kelamin, agama, usia seseorang, asal pendidikan, pekerjaan serta pendapatan.

Tabel 2. Data Karakteristik Responden

No	Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Asal daerah	Jawa	233	66,6%
		Sumatra	58	16,6%
		Kalimantan	16	4,6%
		Sulawesi	19	5,4%
		Papua	24	6,9%
2	Jenis kelamin	Laki-laki	181	51,7%
		Perempuan	169	48,3%
3	Kepercayaan Agama	Islam	294	84%
		Kristen	35	10%
		Hindu	11	3,1%
		Budha	8	2,3%
		Konghucu	2	0,6%
4	Umur	20-30 tahun	143	40,9%
		31-40 tahun	80	22,9%
		41-50 tahun	99	28,3%
		> 50 tahun	28	8%
5	Pendidikan	SD Sederajat	12	3,4%
		SMP	20	5,7%
		SMA	50	14,3%
		Diploma	9	2,6%
		S1	204	58,3%
6	Pekerjaan	S2	55	15,7%
		Pegawai	92	26,3%
		Wirusaha	127	36,3%
		PNS/ASN	101	28,9%
		Pekerja Bebas	30	8,6%
7	Pendapatan	Rp 1.000.000 - Rp 4.999.999	84	24,0%
		Rp 5.000.000 - Rp 9.999.999	134	38,3%
		Rp 15.000.000 - Rp 19.000.000	54	15,4%
		Rp 20.000.000 - Rp 24.999.999	45	12,9%
		> Rp 25.000.000	33	9,4%

Sumber: (Data diolah, 2023)

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Y	350	1,40	5	4,10	0,753
X1	350	1,00	5	4,13	0,752
X2	350	1,00	5	4,15	0,797
X3	350	1,00	5	4,02	0,757
X4	350	1,42	5	4,13	0,657
X5	350	1,12	5	4,17	0,735

Sumber: (Data diolah, 2023)

Adapun dapat dijelaskan dari ulasan ini deskriptif dilihat dari dalam tabel 2 sebagai berikut:

1. Jawaban responden melihat hasil minimum yang didapatkan dari variabel yakni kepatuhan wajib pajak seseorang secara pribadi dengan hasil ialah besarnya 1,40, maksimum sebesar 5 dan untuk *mean* besarnya ialah 4,104 sedangkan untuk standar deviasi yakni besarnya 0,753. Data menunjukkan responden cenderung menjawab setuju terkait patuh terhadap wajib pajak.
2. Jawaban responden di variabel ini ialah *psychological cost* mendapatkan nilai yang minimum ialah 1, sedangkan maksimumnya ini ialah dengan besaran berupa 5 serta untuk *mean* 4,13 serta standar deviasi sebesar 0,752. Data memperlihatkan jika seseorang menjawab dengan setuju terkait dengan *psychological cost*.
3. Jawaban responden untuk variabel *love of money* mendapatkan nilai yang minimum atau paling kecil ialah 1, sedangkan maksimumnya ini ialah dengan besaran berupa 5 serta untuk *mean* 4,15 serta pada standar deviasi memiliki berupa besaran 0,797. Data memperlihatkan jika responden ini cenderung menjawab setuju terkait dengan *love of money*.
4. Jawaban responden untuk variabel religiusitas mendapatkan nilai yang minimum atau paling kecil ialah 1, sedangkan maksimumnya ini ialah dengan besaran berupa 5 serta untuk *mean* 4,02 serta dalam standar deviasi ialah 0,657. Data memperlihatkan hasilnya dari responden yang cenderung menjawab setuju terkait religiusitas.
5. Jawaban responden untuk variabel kecerdasan emosional memiliki jawaban paling kecil ialah 1,42, dan yang paling tinggi ialah besarnya 5 serta untuk *mean* ialah 4,13 untuk standar deviasi ialah berikut ini 0,753. Data yang memperlihatkan hasil dari respondennya yang cenderung menjawab setuju terkait kecerdasan emosional.
6. Jawaban responden untuk variabel kecerdasan spiritual memiliki jawaban minimum 1,2, maksimum 5 dan *mean* 4,17 serta standar deviasi 0,735. Data menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju terkait kecerdasan spiritual.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Analisis Regresi Berganda

Variabel	H	Beta	Std. Error	t	Sig.
Constant	-	4,68	1,737	2,694	0,007
X1	H1	0,276	0,086	3,194	0,002
X2	H2	-0,062	0,044	-1,414	0,158
X3	H3	-0,025	0,075	-0,337	0,736
X4	H4	0,249	0,047	5,318	0,000
X5	H5	0,177	0,086	2,066	0,040
F				24,619	0,000
R ²		0,264			
Adjusted R ²		0,253			

Sumber: (Data diolah, 2023)

Dapat dilihat dari hasil Tabel 3 ini yang menunjukkan, model persamaan regresi:

$$Y = 1,737 + 0,086X_1 + 0,044X_2 + 0,075X_3 + 0,047X_4 + 0,086X_5$$

Untuk nilai pada Y (Kepatuhan wajib pajak) konstanta 1,737 memperlihatkan variabel-variabel independennya di suatu penelitian ini diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan). Hasil dari koefisien regresi variabel *Psychological Cost* (X1) ialah menghasilkan hasil positif ialah 0,086 yang berarti meningkatnya *Psychological Cost*, menyebabkan suatu Kepatuhan wajib pajak memiliki peningkatan ialah 0,086 satuan dengan memiliki suatu asumsi bahwa variabel lain konstan. Nilai suatu hasil yang koefisien regresi variabel *Love of Money* (X2) ialah 0,044 positif yang memiliki arti kalau *Love of Money* mengalami peningkatan, menyebabkan patuhnya wajib pajak yang menyebabkan besarnya meningkat yakni sebesar 0,044 memiliki satuan adanya asumsi dimana dengan satuan variabel lainnya yang konstan. Hasil dari koefisien regresi variabel yang memiliki hasil positif Religiusitas ialah dengan besaran 0,075 yang berarti peningkatan Religiusitas,

menyebabkan meningkat juga Kepatuhan wajib pajak besaran peningkatannya ialah 0,075 dengan asumsi yang berarti variabel lain konstan. Adapun untuk nilai koefisien regresi variabel Kecerdasan Emosional yang positif dengan hasil ialah 0,047 memiliki arti jikalau adanya peningkatan suatu Kecerdasan Emosional, akan menyebabkan Kepatuhan wajib pajak yang memiliki peningkatan 0,047 satuan adanya suatu asumsi jika variabel lainnya itu konstan. Hasil dari koefisien regresi variabel Kecerdasan Spiritualitas yang positif dengan hasil ialah 0,086 artinya jika Kecerdasan Spiritualitas mengalami peningkatan, oleh sebab itu untuk patuhnya seseorang dengan pajak bisa mendapatkan tingkatan sebanyak 0,086 satuan yang asumsinya jika variabel lain konstan.

Uji F

Untuk Hasil dari uji F hitung memiliki hasil ialah 24,619 serta probabilitasnya ialah 0,000 jikalau pada probabilitas atau p value memiliki tingkat yang signifikansi yakni 5% yang artinya lebih kecil maka bisa di buktikan adanya pengaruh signifikan variabel independen

dalam penelitian berpengaruh pada patuh dalam wajib pajak orang pribadi. Dengan hasilnya tersebut yang memperlihatkan jika model pada penelitian / ulasan ini telah memenuhi asumsi *goodness of fit* (kesesuaian model).

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) yang ada pada tabel 3 ialah sebesar 0,253, yang bisa diartikan jika 25,3% patuh wajib pajak orang pribadi bisa untuk dijelaskan dari kelima variabel bebas yakni *psychological cost*, *love of money*, religiusitas, kecerdasan emosional dan kecerdasan. Sementara sisanya senilai 74,7% memiliki pengaruh dari variabel lain tidak termasuk ke suatu model penelitian.

Uji T (Uji Hipotesis)

Adanya suatu pengaruh dari *Psychological Cost* (X1) pada kepatuhan dalam wajib untuk pajak orang pribadi (Y) dilihat tabel 3 terlihat t-hitung yang memiliki besaran yang lebih dari t-tabel ($2,153 > 1,97$) atau tingkatan suatu signifikan kecil dari alphanya ($0,002 < 0,05$) oleh itu H1 didukung. Sehingga hipotesis pertama terbukti jika terdapat pengaruh signifikan *psychological cost* pada patuhnya wajib pajak individu pribadinya. Hasilnya dari ulasan ini mempunyai kesesuaian dengan adanya hasil dari ulasan/penelitian oleh orang lain yaitu dari Artharini dan Noviari (2021) serta Pratama dan Mulyani (2019), dengan hasilnya menunjukkan bahwa variabel *psychological cost* memiliki hasil yang positif dengan adanya suatu pengaruh serta signifikan pada suatu kepatuhan dalam suatu kewajiban untuk pajak.

Pada ulasan yang di bahasa ini dimana memiliki hasil sesuai pada *Theory of Planned Behavior* ialah adanya suatu *control beliefs* komponen, WP akan mempertimbangkan dari macam aspek serta konsekuensi yang diambil ketika mengambil keputusan atas perilaku, jika dalam pertimbangan ini tidaklah sesuai WP akan berpikir jika ini bisa memberi hambatan pemenuhan kewajiban perpajakan (*controlling belief*). Pada suatu sistem perpajakan yang kompleks serta aturan-aturan pajak masih saja abu-abu menyebabkan tingkat kecemasan serta stress untuk wajib pajak selama dalam pembayaran suatu pajak serta tidak bisa menafsirkan pengaturan perpajakan yang benar (Widyawati dan Prastiwi, 2021). Persepsi WP tentang seberapa kuat kecemasan, stres, dan frustrasi mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak WP memiliki pengaruh dengan adanya tingkat-tingkat kepatuhan WP (Artharini dan Noviari, 2021).

Pengaruh *Love of Money* (X2) pada patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dilihat untuk t-hitungnya terlihat jika lebih tinggi dibandingkan dengan t-tabelnya ($-1,414 < 1,97$) ataupun tingkatan yang terlihat jika pada signifikannya ini lebih tinggi terlihat dari alpha ialah ($0,158 > 0,05$) oleh itu tidak adanya dukungan untuk H2. Dari hasilnya ulasan ini sesuai pada penelitian dilakukan oleh peneliti lainnya Lief dan Dewi (2020), dan Choiriyah dan Damayanti (2020) terlihat jika *love of money* tidak adanya pengaruh pada dalam suatu tingkatan untuk patuh kepada wajibnya pada pajak.

Penyebabnya ada sebagian wajibnya pajak itu tidak percaya bahwa mereka tidak dirugikan dalam kewajiban

perpajakannya meskipun mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak (Choiriyah dan Damayanti, 2020). Sehingga sehingga pada saat uang yang di keluarkan untuk membayar pajak seseorang yang akan melakukan pembayaran tidak akan rugi karena pajak ialah suatu kewajiban dilaksanakan oleh setiap orang dan tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan jika sifat *love of money* didapatkan oleh orang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena tahu jika pajak yang dibayar ialah kewajiban seseorang di suatu negara, maka mereka bisa memperoleh keuntungan satu sama lain karena membayar pajak yang disetorkan (Choiriyah dan Damayanti, 2020).

Religiusitas (X3) terhadap kepatuhan dalam melaksanakan wajib suatu pajak untuk Orang Pribadi (Y) dilihat pada tabel diatas tabel 3 terlihat jika t-hitung yang tinggi jika bandingkan t-tabel ialah $(-0.337 < 1,97)$ / dalam tingkatnya signifikan yang melebihi alpha $(0,736 > 0,05)$ oleh itu H3 tidak didukung. ulasan ini sejalan dengan salah satu peneliti yakni Primastiwi dan Dwi (2021) serta Nurachmi et al. (2019), menunjukkan jika variabel religiusitas tidak adanya suatu pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Religiusitas ialah suatu sikap orang yang beragama agar melakukan kejujuran dan keadilan sesuai pada keyakinannya (Krisna, 2021).

Tidak semua religiusitas yang ada pada diri seseorang bisa memberikan pengaruh-pengaruh baik terhadap perilaku atau tingkah laku orang tersebut. Nyatanya, orang yang jujur dalam kesehariannya tidak selalu bertindak

bijaksana. Oleh itu, Wajib Pajak dengan adanya suatu tingkat religiusitas yang tinggi tidak selalu memberikan efek patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Karena hal seperti itu, wajibnya suatu pajak menganggap kepatuhan pajak sebagai masalah pengetahuan tentang kesadaran hukum bukan karena religiusitas (Ermawati dan Afifi, 2018)

Pengaruh yang ada di Kecerdasan Emosional (X4) pada suatu kepatuhan dalam wajibnya pajak untuk orang pribadi (Y) dari tabel 3 terlihat jika t- hitung ini lebih tinggi dibandingkan dengan t-tabel $(5.318 > 1,97)$ atau bisa disebut signifikan yang lebih rendah atau kecil dibandingkan dengan alpha $(0,000 < 0,05)$ oleh itu H4 didukung. Pada ulasan ini sesuai pada seorang peneliti oleh Muliartini dan Jati (2019), yang hasilnya menunjukkan jika pada variabel kecerdasan emosional yang mempunyai pengaruh serta signifikan dalam suatu perilaku etis yang berhubungan dengan konteks perilaku etis dalam suatu pajak.

Dimana didapatkan hasil dari ulasan ini sesuai pada teori perilaku terencana yaitu faktor individu (Muliartini dan Jati, 2019). Kecerdasan emosional yang dimiliki wajib pajak akan membantunya untuk mempunyai serta mampu dalam mengelola emosi serta dorongan dalam hati yang rusak, bisa menjaga norma yang integritas serta kejujuran sikap yang bertanggung jawab tinggi, serta membantu dalam pengambilan keputusan kewajiban perpajakan (Muliartini dan Jati, 2019) . Seseorang dengan kepintarannya pada emosional yang tinggi bisa mendapatkan suatu kesadaran maupun tentang emosional, mampu untuk mengontrol diri

sendiri, dan mampu untuk memberikan dorongan sendiri hingga melakukan suatu yang terbaik setiap saat. Kecerdasan emosional juga berperan penting dalam membentuk disiplin moral wajib pajak.

Adanya suatu pengaruh kecerdasan (X5) terhadap suatu patuhnya suatu kewajiban untuk pajak orang pribadi (Y) terlihat jika di tabel 3 adanya t- hitung yang tinggi dibandingkan dengan t-tabel ($2.066 > 1,97$) ataupun suatu tingkatan signifikannya yang rendah dibandingkan suatu alpha ($0,040 < 0,05$) oleh sebab itu H5 didukung. Penelitian yang searah dengan salah satu peneliti ialah oleh Muliartini dan Jati (2019), Diaz dan Fitria (2022), dimana hasilnya menunjukkan pada variabel kecerdasan spiritual ini memiliki pengaruh pada patuhnya wajib pajak yang positif serta signifikan.

Hasil dari ulasan ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyebutkan jika individu atau seseorang muncul dikarenakan niat kemudian menimbulkan perilaku seseorang. Pada saat yang sama, adanya niat perilaku bisa dilihat dari beberapa faktor berikut, *behavioral beliefs*, *normative beliefs* serta *control beliefs*. Kecerdasan spiritual perpajakan mempunyai ikatan yang kuat pada ketaatan seseorang dalam suatu hukum yang berlaku.

Kecerdasan spiritual tentang pajak dapat menimbulkan rasa ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pajak dan hukum menegakkan dan mengatur masyarakat untuk memenuhi kewajiban bidang ekonomi, sosial dan politik. Adanya seperangkat aturan pajak dan hukum yang mewajibkan orang untuk memenuhi kewajibannya (Diaz dan Fitria, 2022).

KESIMPULAN

Hasil dari ulasan penelitian atau analisis ini bisa disimpulkan ialah *psychological cost*, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual memiliki suatu pengaruh yang positif pada kepatuhan WP Orang Pribadi, namun *love of money* serta religiusitas dilihat dari hasilnya diuraikan tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Adapun hal yang bisa disampaikan untuk para peneliti-peneliti lainnya yang terkait dengan koefisien determinasi (Adjusted R²) besarnya ialah 0,253 artinya jika 25,3% variansi kepatuhan WP Orang Pribadi dapat dipengaruhi variansi variabel bebas pada ulasan ini, serta untuk yang 74,7% ialah sisanya, dapat dipengaruhi akibat suatu variabel lain, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa memberikan tambahan variabel lain seperti faktor yang bisa atau mampu memberikan pengaruh kepatuhan WP Orang Pribadi. Karena ini diperuntukkan untuk penelitian selanjutnya supaya hasilnya bisa digunakan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 211(50), 179–211.
- Andriyani, D., Zirman, & Paulus, S. (2018). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Penyelewengan Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *JOM Fekon*, 3(1), 2399–2413.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned

- Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Artharini, N. K. R., & Noviani, N. (2021). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344–1355.
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- CNN Indonesia. (2021). *Mengulas Rasio Pajak RI yang Kian Ciut*. CNN Indonesia.
- Damayanti, L. M. C. T. W. (2020). Love of Money, Religiusitas dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(Februari), 17–31.
- Diaz, B. M., & Fitria, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Galib, A., Indrijawati, A., & Rasyid, S. (2018). The Effect Of Spirituality, Subjective Norms and Perceived Behavioral Control on Taxpayer Compliance. *Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 1–7.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (Seventh Ed). Pearson.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP*, 3(2), 112–121.
- Krisna, D. (2021). The effect of Religiusity, Nationalism, Perception, and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance (Empirical Study on Individual Taxpayers of Employees Registered at KPP Pratama Pondok Aren Period 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 118-undefined.
- Liefa, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Money Ethics dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(1), 1086–1095.
- Muliartini, N. W., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Faktor Situasional Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1866–1885.
- Ningrum, R. A., & Hidayatulloh, A. (2020). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 190–196.
- Nurachmi, D. A., Amir Hidayatulloh, S.E., M. S., Ahmad Dahlan, & Ahmad. (2019). Pengaruh gender , religiusitas dan sikap love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 1–18.
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021: Emerging Challenges for the Asia-Pacific Region in the COVID-19 Era*. OECD Publishing Paris.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Padang. *Jurnal*

- Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
- Pratiwi, N., & Januardi, J. (2019). Meningkatkan Kemampuan Berpikir Rasional Mahasiswa Melalui Pembelajaran Blended Learning Dengan Variabel Moderator Kemandirian Belajar. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 23–39. <https://doi.org/10.31851/neraca.v2i2.2686>
- Primastiwi, A., & Dwi, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54.
- Widyawati, P. ., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *FPA-Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11.
- Zhang, K. (2018). Theory of Planned Behavior: Origins , Development and Future Direction. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(05), 76–83.